

**PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI  
KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ABDUL ARIFIN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **FUNCTION IMPLEMENTATION OF COORDINATION FORUM LEADERS IN LABUHAN RATU DISTRICT BANDAR LAMPUNG CITY**

By  
**ABDUL ARIFIN**

Implementation of government affairs public at district level should be improved in order to avoid a split unity and cohesion, and social conflict in society by shaping institutions or specialized forums as mentioned in Article 26 of Law No. 23 of 2014 on Regional Government states that in order to support the implementation of government affairs public provincial and district or city, formed Forkopimda province, Forkopimda districts or cities, and coordination of Forum leaders in the district. Forum leaders in the district coordination chaired by the Head of the members of Sector Police Chief and Commander of the Military Command for government affairs public in the district.

Problems appear in this thesis is how to the coordination function's performance of forum leaders and what are the factors inhibiting the implementation of the coordination function's forum leaders in the district town of Labuhan Ratu, Bandar Lampung. This study use normative approaches and empirical approach using primary data and secondary data. The primary data was obtained through the study field research while the secondary data was obtained through library research. The analysis used in this research is by descriptive qualitative analysis method.

Based on the research conducted, the implementation of the functions of coordination forum leaders in the district of Labuhan Ratu Bandar Lampung done by mutual agreement through various structured and social activities. The activities related with the social communications development, territorial development, seminar strengthening national awareness, legal counselling and public order, group work are cleaning up the environment, patrolling, charity, cultural festival, recitation of religions, and consolidation between the tribes and the handling of social conflicts as the preventive and repressive action. So that, the conflict can be minimize by the law and government regulation on social conflict management. Barrier factors in the performance of their forum leaders coordination functions in the district of Labuhan Ratu Bandar Lampung is a weak sense of community solidarity, the many urban communities, the lack of government legislation and regulation on the implementation of a coordination

forum leaders in the district as the standard operating procedure (SOP) in that district.

Based on the research results, the Government are suggesting for to create a Standard Operating Procedure (SOP) and the village officials should increase control and supervision and guidance to the public.

**Keywords: Coordination, General Government Affairs, Function Implementation**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**ABDUL ARIFIN**

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan harus ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan serta konflik sosial dalam masyarakat dengan membentuk lembaga atau forum khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di kecamatan.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*Field Research*) sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis yang digunakan penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui berbagai kegiatan secara terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, bersih-bersih lingkungan/gugur gunung, poskamling, santunan kemanusiaan, rembuk pekon/ngobrol santai, pentas budaya, pengajian agama, konsolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku serta penanganan konflik sosial melalui tindakan preventif (pencegahan konflik) dan represif (pembenahan konflik) agar konflik yang terjadi dapat dihentikan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan

Konflik Sosial. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang dan belum adanya Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan serta *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada Pemerintah segera membuat *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dan kepada aparaturnya harus meningkatkan kontrol dan pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Koordinasi, Urusan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Fungsi.**

**PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI  
KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Abdul Arifin**

**(Skripsi)**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Abdul Arifin**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1112011004

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**  
1. Komisi Pembimbing

  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

  
**Satria Prayoga, S.H., M.H.**  
NIP 19820623 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.**


  
.....

**Sekretaris/Anggota : Satria Prayoga, S.H., M.H.**

  
.....

**Penguji Utama : Upik Hamidah, S.H., M.H.**

  
.....



**Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Oktober 2016**



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Daya Murni, pada tanggal 27 November 1993 anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Jumono dan Ibu Tumini. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1998 di TK Harapan Bunda Indraloka 2 Tulang Bawang Barat.

Pada tahun 1999 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Indraloka 2 Tulang Bawang Barat lulus tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Terbuka Way Serdang Mesuji sampai dengan tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Miftahul Jannah Unit 2 Tulang Bawang lulus tahun tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Sejak tahun 2011 penulis kuliah di Fakulta Hukum dan aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan dan kebencanaan diantaranya Unit Kegiatan Khusus Resimen Mahasiswa (MENWA) Batalyon 201/Pemukul-Universitas Lampung, Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Betako Merpati Putih Universitas Lampung, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Silaturahmi dan Study Islam Fakultas Hukum (FOSSI FH) dan Forum Sigap Bencana Unit Universitas Lampung. Di UKK MENWA penulis aktif diberbagai kegiatan diantaranya

kegiatan Pra Pendidikan Dasar Militer (Pradiksarmil), Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil), Kursus Dinas Staf dan Gladi Posko (KDS & GP ) se-Indonesia, Pelatihan Search And Rescue (SAR) se-Lampung, Pelatihan Siaga Bencana, Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara. Jabatan Struktural, pernah menyandang sebagai Kepala Kesekretariatan, Komandan Kelompok Markas, Kepala Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Wakil Komandan Batalyon. Di UPT FOSSI FH pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kaderisasi, Wakil Kepala Biro Bimbingan Belajar Qur'an. Sedangkan di UKM Pencak Silat Betako Merpati Putih Universitas Lampung menjabat sebagai anggota atlet dan Staf Urusan Pendidikan dan Latihan.

## **MOTTO**

### **MAN JADDA WA JADDA**

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan”

“Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa!”

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.  
Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar  
kesanggupannya.” (QS. Al-An’am :152)

“Tindakan dan kecepatan adalah kunci kesuksesan, segera bertindak setiap ada  
ide baru muncul, Action Is Power!”  
(Abraham Lincoln)

## **PERSEMBAHAN**

**Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga salalu tercurah Agungkan kepada Rusulullah Muhammad SAW.**

**Kupersembahkan karya skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada :**

**Kedua orang tua Ibunda Tumini dan Ayahanda Jumono tercinta, yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan selalu mendo'akan untuk keberhasilan dan kesuksesan sebagai tanda terima kasih yang tak dapat diukir dengan kata-kata.**

**Kepada seluruh pendidik yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya di dunia maupun di akhirat**

**Keluarga besar Resimen Mahasiswa Raden Intan Batalyon 201/Pemukul Universitas Lampung, Forum Silaturahmi dan Study Islam, Merpati Putih serta rekan-rekan yang telah memberikan kebersamaan, persaudaraan, pengalaman, serta mengajarkan hal yang baik dalam berpikir dan bertindak.**

**Almamater Tercinta  
Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara  
Universitas Lampung**

## **SANWACANA**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan tuntunan dan Syafaatnya dinantikan di hari akhirat kelak. Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, sekiranya ada kritik dan saran dari pembaca maka penulis menerima dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis sadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya secara khusus kepada Ayahanda JUMONO dan Ibunda TUMINI yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun material serta senantiasa melantunkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya, kepada saudara-saudariku

dirumah, dan ucapan terima kasih yang teramat hangat penulis tujukan kepada kekasih hati Ayunda Binti Mahmudah, Kakanda Ali Dian Nugroho, Adinda Fatonah Amrulloh yang selalu mengingatkan dikala lupa, memberi semangat dikala lelah, serta tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara beserta Staf Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., Bpk.Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya.
4. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku dosen pembahas dan penguji I dan II yang telah menyempatkan waktu untuk menyimak, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bimbingan, arahan, didikan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Ardiansyah, S.STP., M.H. selaku Camat Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung beserta seluruh pegawai atas kerjasamanya yang telah membantu dalam proses penelitian penulis .
7. Kompol Handak Prakasa Qalbi selaku Kepala Kepolisian Sektor Kedaton Kota Bandar Lampung beserta seluruh pegawai atas kerjasamanya yang

telah membantu dalam proses penelitian penulis.

8. Mayor Infanteri Hariyono, S.Pd. selaku Komandan Komando Rayon Militer 06 Kedaton Kota Bandar Lampung beserta seluruh pegawai atas kerjasamanya yang telah membantu dalam proses penelitian penulis.
9. Masyarakat kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung atas kerjasamanya.
10. Keluarga Besar Unit Kegiatan Khusus Resimen Mahasiswa (MENWA) Raden Intan Batalyon 201/Pemukul-Universitas Lampung yaitu : Kakanda, Ayunda, dan Rekan satu angkatan XXXIII (Mas Arief, Mas Beben, dan Ust. Amin) serta Adinda-adindaku (Angkatan XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII) yang telah memberikan warna, kebersamaan dan motivasinya selama ini.
11. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih Universitas Lampung yang selalu memberikan kebersamaan, motivasi serta mengarahkan untuk menemukan jati diri.
12. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Silaturahmi dan Study Islam Fakultas Hukum (FOSSI FH) yang selalu memberikan kebersamaan, motivasi serta pengarahan dalam mendalami agama.
13. Rekan-rekan Forum Sigap Bencana Unit unila yang selalu memberikan kebersamaan.
14. Rekan satu seperjuangan masuk kuliah (Susi, Lilis, dkk), Rekan satu angkatan Hukum Administrasi Negara angkatan 2011 serta kawan-kawan KKN Kecamatan Gunung Agung, khususnya Tiyuh Suka Jaya (Dian, Eldi, Yuni, Ayas, Tile dan Ratna) yang telah memberikan semangat dan

pengalaman-pengalaman yang tidak akan terlupakan sejak masa KKN hingga saat ini.

15. Bpk. Tukimun beserta Keluarga, Masyarakat Tiyuh Suka Jaya, Tiyuh Indraloka 2 yang telah memberikan pengalaman kehidupan bermasyarakat kepada penulis.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robal'amin.

*Wassalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.,*

Bandarlampung, 20 Oktober 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.4.2 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pelaksanaan .....	8
2.2 Tinjauan Umum Koordinasi .....	9
2.2.1 Pengertian Koordinasi .....	9
2.2.2 Bentuk-Bentuk Koordinasi .....	11
2.2.3 Tindakan dan Metode Koordinasi .....	13
2.3 Tinjauan Umum Kecamatan .....	15
2.3.1 Pengertian Kecamatan .....	15
2.3.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan .....	16
2.3.3 Tugas dan Fungsi Camat sebagai Pimpinan Kecamatan .....	17
2.4 Tinjauan Umum Komando Rayon Militer .....	18
2.4.1 Pengertian Komando Rayon Militer .....	18
2.4.2 Tugas Pokok Komando Rayon Militer .....	20
2.4.3 Fungsi Pokok Komando Rayon Militer .....	20
2.4.4 Komandan Komando Rayon Militer .....	21
2.5 Tinjauan Umum Kepolisian .....	23
2.5.1 Pengertian Kepolisian .....	23
2.5.2 Tugas Kepolisian .....	24
2.5.3 Kopolisihan Sektor .....	26
2.7 Urusan Pemerintahan Umum .....	26
2.6 Tinjauan Umum Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan..	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	30

3.3	Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	32
3.3.1	Prosedure Pengumpulan Data .....	32
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data .....	33
3.4	Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>34</b>
4.1	Gambaran Umum Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung .....	34
4.1.1	Letak Geografis .....	35
4.1.2	Kondisi Demografis .....	35
4.1.3	Gambaran Umum Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung .....	36
4.2	Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung .....	36
4.3	Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>51</b>
5.1	Kesimpulan .....	51
5.2	Saran-saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Koordinasi Horizontal .....	12
2. Koordinasi Vertikal .....	13
3. Koordinasi Fungsional .....	13
4. Tugas dan Fungsi Kecamatan .....	17
5. Struktur Organisasi Koramil .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Program Kerja Forkopimcam Labuhan Ratu .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 13.466 pulau serta merupakan negara kesatuan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasa 118 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada

daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah kabupaten/kota adalah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Daerah kabupaten/kota tingkat kecamatan salah satunya urusan pemerintahan umum.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi

pimpinan di Kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/295/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi Lampung yang diketuai oleh Gubernur Lampung dengan anggota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam. Pembentukan Forkopimda provinsi serta merta diikuti oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah dibawah (kabupaten/kota dan kecamatan). Bupati/Walikota sebagai ketua Forkopimda kabupaten/kota dengan anggota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Kepala Kejaksaan Negeri secara kewilayahan, Kepala Polres/ta dan Komandan Komando Distrik Militer secara kewilayahan, sedangkan forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, Camat Labuhan Ratu selaku perangkat daerah sebagai ketua forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor Kedaton dan Komandan Komando Rayon Militer Kedaton untuk melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap masyarakat di wilayah administratif kelurahan Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, Sepang Jaya, Kota Sepang dan Kampung Baru dalam bidang sosial.

Pembinaan masyarakat harus ditingkatkan oleh instansi terkait agar tidak mudah terjadi konflik-konflik sosial, luntarnya wawasan kebangsaan, luntarnya pangamalan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya seperti dewasa ini sering terjadi kasus dan konflik yang terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung diantaranya :

- 1) Munculnya paham/aliran sesat Amanah Keagungan Illahi (AKI), di lampung berawal di Kemiling dan menyebar ke kelurahan Kota Sepang kecamatan Labuhan Ratu yang menyebabkan resah masyarakat yang mengajarkan bahwa penganut aliran ini tidak perlu sholat sebab sholat bagi mereka cukup bergaul saja, selain itu bagi masyarakat yang bergabung harus memotong seekor kerbau. (sumber : Babinsa/Anggota Koramil Kedaton). Dalam hal ini menyebabkan penyimpangan dari ideologi Negara Indonesia.
- 2) Di kelurahan Kampung Baru Raya kecamatan Labuhan Ratu terjadi fenomena perselisihan antar kelompok yang disebabkan karena penyalahgunaan tempat pendidikan oleh agama minoritas. Awalnya tempat Pendidikan tersebut didirikan oleh umat agama minoritas (Budha) dengan izin kepada instansi terkait dan masyarakat sekitar bahwa tempat pendidikan tersebut dibangun untuk Pendidikan Umum. Pada umumnya tempat pendidikan tersebut digunakan untuk pendidikan umum sebagaimana mestinya sesuai dengan izin pendirian tempat pendidikan tersebut, namun pada prakteknya tempat tersebut juga sering digunakan sebagai kegiatan beribadah oleh umat agama Bhuda pada hari-hari besar agama Budha. Dalam pelaksanaa ibadah tersebut menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar karena selain menyimpang dari ketentuan perizinan ibadah tersebut dilaksanakan pada malam hari yang mengganggu jam istirahat masyarakat sekitar. Dari latar tersebut terjadilah pertikaian antar umat beragama yang menimbulkan terpecahnya kerukunan umat beragama yang masing-masing menganggap bahwa kegiatan beribadah yang dilakukan oleh umat agama



Budha diluar dari izin masyarakat dan isntansi terkait perizinan, oleh karena itu kegiatan ibadah tersebut *illegal* atau diluar dari perizinan yang awalnya tempat pendidikan tersebut akan digunakan sebagai tempat pendidikan umum (kelompok masyarakat), sedangkan kelompok umat Budha mangklaim bahwa tempat tersebut dibangun oleh dan/atau milik umat agama Budha. (sumber: keterangan warga). Dalam hal ini menyimpang dari konsep kerukunan masyarakat, kerukunan beragama dan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka peningkatan pembinaan terhadap wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kerukunan antarsuku, kerukunan umat beragama, dan penanganan konflik sosial yang merupakan fungsi dantanggung jawab Camat, Kapolsek, dan Danramil sebagai anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Oleh karena itu, penulis tertarik meleakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan judul penelitian tentangPelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung?
- 2) Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Objek penelitian forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung dan fungsinya di bidang :
  - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.
- 3) Tempat penelitian, tempat penelitian ini di wilayah hukum forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung.

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

- 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandara Lampung.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan Secara Akademis
  - a) Menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Administrasi Negara khususnya kajian tentang Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
  - b) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.
- 2) Kegunaan Secara Praktis
  - a) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kecamatan khususnya camat kecamatan Labuhan Ratukota Bandar Lampung selaku ketua koordinator Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
  - b) Sebagai bahan masukan bagi anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
  - c) Sebagai referensi dalam Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pelaksanaan**

Dalam mewujudkan suatu tujuan dari target yang telah direncanakan maka perlu adanya suatu tindakan atau biasa disebut pelaksanaan yang merupakan proses dari suatu kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang merupakan kata bantuan, sifat, dan tanda. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>27</sup> Menurut Jihad, Hasyam dan Suyanto pelaksanaan atau implementasi adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.<sup>28</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan suatu usaha-usaha atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, terperinci, terprogram.

---

<sup>27</sup>Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 70

<sup>28</sup>Jihad, Hasyam dan Suyanto, 2000, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adi Cita, hlm.151

Faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan dari suatu program sebagai berikut:

- 1) Adanya program, yang merupakan rencana yang akan dilaksanakan;
- 2) Objek dari pelaksanaan program;
- 3) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- 4) Sumber Daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- 5) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- 6) Struktur Birokasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

## **2.2. Tinjauan Umum Koordinasi**

### **2.2.1 Pengertian Koordinasi**

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.<sup>29</sup> Banyak pakar memberi definisi tentang koordinasi sebagaimana

---

<sup>29</sup><http://kbbi.web.id/koordinasi>

pengertian yang dikutip dari Inu Kencana, diantaranya sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Menurut Leonard D. White :  
*Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of part in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole.* (Penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan, sertamengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil).
- 2) Menurut Henry Fayol :  
*To coordinate means binding together, unifying, and harmonizing all activity and effort.* (Mengoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha).
- 3) Menurut George R. Terry :  
*Coordination is the orderly synchronization of effort to private the paper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified action to stated objective.* (Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha untuk menciptakan pengeturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan).
- 4) Menurut James D. Mooney :  
*Coordination, therefore, is the orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose.* (Koordinasi, karenanya, adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama).

Awaluddin Djamin dalam Hasibuan juga mengartikan koordinasi sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.<sup>31</sup> Lebih lanjut Hasibuan menyatakan bahwa :

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi mengimplikasikan bahwa belemen-elemen sebuah organisasi saling berhubungan dan mereka menunjukkan terkaitan sedemikian rupa, sehingga semua orang melaksanakan tindakan-tindakan tepat, pada waktu tepat dalam rangka upaya mencapai tujuan-tujuan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 88-89

<sup>31</sup>Hasibuan, 2011, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Makalah*, Jakarta: Haji Masagung. hlm. 86

<sup>32</sup>*Ibid.* Hlm. 87

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi sebagaimana dijelaskan oleh Kaloh bahwa unsur-unsur koordinasi adalah :

- 1) Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus menerus tidak pernah berhenti;
- 2) Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan, atau mensinkronisasikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi; dan
- 3) Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.<sup>33</sup>

Inu Kencana menyimpulkan bahwa inti dari pelaksanaan koordinasi karna adanya unsur pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama dan tujuan bersama.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk menyelaraskan dan menyerasikan tugas bersama guna mewujudkan tujuan bersama.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Koordinasi**

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan, bentuk-bentuk koordinasi adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

#### **1) Koordinasi Horizontal**

Koordinasi Horizontal adalah penyesuaian kerjasama secara harmonis dan sinkron antara lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar anggota

<sup>33</sup>Kaloh,J., 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.157

<sup>34</sup>Inu Kencana Syafiie, *op. cit.* hlm. 35

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Forkopimda Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Dandim, Kapolres, Kajari), atar Forkopimda Provinsi (Gubernur, Danrem, Kapolda, Kajati).


## 2) Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain diluar biro mereka.

## 3) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antara lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antara sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.


Lebih jelas perhatikan contoh gambar berikut :




**Gambar 1** Koordinasi Horizontal,<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Inu Kencana Syafie, *op. cit.* hlm. 90





**Gambar 2** Koordinasi Vertikal,<sup>36</sup>



**Gambar 3** Koordinasi Fungsional,<sup>37</sup>

### 2.2.3 Tindakan dan Metode Koordinasi

Guna mewujudkan suatu koordinasi yang efektif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan sebelum masalah sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran tidak terjadi. Tindakan ini pada umumnya dilakukan dengan cara melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pengarahan, dan ajakan.

<sup>36</sup>Inu Kencana Syafie, *loc. cit.*

<sup>37</sup>Inu Kencana Syafie, *loc. cit.*

- 2) Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pada saat masalah sosial terjadi agar masalah yang sedang terjadi dapat dihentikan.

Soewarno Hadayaningrat dalam melakukan koordinasi yang efektif, menyebutkan bahwa ada tiga metode dan teknik dalam melakukan koordinasi, yaitu :

- 1) Koordinasi melalui kewenangan;

Koordinasi melalui kewenangan digunakan setiap pihak dalam jabatannya diharapkan akan dapat memberikan kelancaran sehingga terjadinya keserasian dalam pelaksanaan segala kegiatan sehingga tujuan yang diinginkan oleh organisasi dapat tercapai.

- 2) Koordinasi melalui konsensus.

Koordinasi melalui konsensus merupakan suatu koordinasi yang dilakukan melalui adanya suatu kesepakatan. Konsensus dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saling memotivasi, adanya sistem timbal balik yang saling membutuhkan dalam pelaksanaan kerja.

- 3) Koordinasi melalui Pedoman Kerja;

Setiap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pimpinan, baik berupa tugas, wewenang, hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja dan lainnya merupakan landasan atau petunjuk yang harus disusun agar tercipta kesatuan gerak dan kesatuan tindak. Selain itu sebaiknya kebijaksanaan ini juga dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya membaku, seperti halnya apa yang disebut *Standart Operating Procedures (SOP)*, yang disebut dengan Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap), atau dalam proyek pelaksanaan

pembangunan disebut Petunjuk Operasional (PO). Pedoman Kerja atau Petunjuk Kerja, merupakan sarana pengikat dan pengarah. dengan demikian dalam penetapan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan instansi-instansi tersebut, kepala wilayah dapat menetapkan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan semua kegiatan antara semua instansi vertikal dan dinas daerah yang berkaitan, secara serentak atau berurutan;
- b) Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa instansi vertikal dan/atau dinas daerah secara serentak dan yang lain secara berurutan;
- c) Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa instansi vertikal dan/atau dinas daerah dengan satu atau beberapa sub kegiatan instansi-instansi vertikal dan/atau dinas daerah dan yang lain secara berurutan;
- d) Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa sub kegiatan instansi vertikal dan/atau dinas daerah secara serentak dan yang lain secara berurutan.

## **2.3 Tinjauan Umum Kecamatan**

### **2.3.1. Pengertian Kecamatan**

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah daerah tingkat II atau kabupaten/kota. Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ ke organ pemerintahan lainnya yang melaksanakan fungsi untuk mengoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.<sup>38</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu Kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Perda. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan Pemerintah Daerah dengan masyarakat luas. Fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan.

### **2.3.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan**


Dari penjelasan diatas dapat dilihat Kecamatan memiliki keunikan khusus, dimana Kecamatan menjadi koordinator diwilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Hal ini berarti ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan

---

<sup>38</sup> Ridwan, H.R, "*Hukum Administrasi Negara*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 102

peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Untuk lebih jelasnya, tugas dan fungsi kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 4 Tugas dan Fungsi Kecamatan,<sup>39</sup>

### 2.3.3 Tugas dan Fungsi Camat sebagai Pimpinan Kecamatan

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah menyebutkan bahwa :

- 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.

<sup>39</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

- 2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.<sup>40</sup>

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan kecamatan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan yaitu sekretaris kecamatan, seksi pemerintahan, seksi ketenteraman dan ketertiban umum, seksi

---

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi perekonomian.

Selaku pimpinan di kecamatan, Camat selain dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsinya :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- 8) Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>42</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Komando Rayon Militer**

### **2.4.1 Pengertian Komando Rayon Militer**

Komando Rayon Militer disingkat Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari TNI yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil).

---

<sup>42</sup> Nurmayani, "Hukum administrasi Daerah", Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 47

### **2.4.2 Tugas Pokok Komando Rayon Militer**

Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu. Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Sistem Pertahanan Semesta), Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg).<sup>43</sup>

### **2.4.3 Fungsi Pokok Komando Rayon Militer**

Dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pelaksanaan kedinasan tugas koramil dibagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi utama, fungsi organik militer, fungsi organik pembinaan.<sup>44</sup>

- 1) Fungsi Utama Koramil meliputi :
  - a) Bidang Pertempuran
    - i) Pembinaan ruang pertempuran adalah memelihara daerah operasi pertempuran yang berada di kewilayahannya dalam mendukung

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

<sup>44</sup>Peraturan KSAD Nomor Perkasad/19/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas Komando Rayon Militer



pelaksanaan tugas pokok Kodim kabupaten/kota.

- ii) Pembinaan kesiapan operasi adalah memelihara kemampuan rakyat terlatih yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan OMP dan OMSP.
- b) Bidang Pembinaan Teritorial meliputi:
- i) Memelihara data-data atau keterangan tentang geografi, demografi dan kondisi sosial yang ada di wilayah guna mendukung pelaksanaan sistem pertahanan.
  - ii) Menciptakan keinginan rakyat untuk bersama-sama melaksanakan perlawanan rakyat dalam mempertahankan wilayahnya.
- 2) Fungsi Organik Militer meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan bidang intelejen, operasi, persoel, logistik, teritorial, perencanaan serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok Koramil.
- 3) Fungsi Pembinaan meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Koramil.

#### **2.4.4 Komandan Komando Rayon Militer (Danramil)**

Danramil dijabat oleh seorang Perwira Pertama Angkatan Darat berpangkat Kapten atau Mayor, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :<sup>45</sup>


- 1) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya;

---

<sup>45</sup>Peraturan KSAD Nomor Perkasad/19/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas Komando Rayon Militer

- 2) Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan, moril, hukum, disiplin dan tata tertib satuan;
- 5) Melaksanakan Pembinaan Teritorial dan perlawanan rakyat sesuai rencana kerja Dandim;
- 6) Melaksanakan pendataan geografi, demografi dan kondisi sosial serta memeliharanya untuk kepentingan perlawanan wilayah;
- 7) Melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim;
- 8) Danramil dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Dandim.

Dalam melaksanakan tugas kewajiban Danramil dibantu oleh beberapa Staf seperti Bamin Komsos, Bamin Bakti TNI, Bamin Wanmil, Batibung, Batu TUUD, dan Babinsa. Lebih jelas perhatikan gambar bagan berikut :



Gambar 5 Struktur Organisasi Koramil,<sup>46</sup>

## 2.5 Tinjauan Umum Kepolisian

### 2.5.1 Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>47</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini

<sup>46</sup>Peraturan KSAD Nomor Perkasad/19/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas Komando Rayon Militer

<sup>47</sup><http://www.google.com/pengertian-polisi-menurut-satjipto-rahardjo/> diakses 15 Februari 2016

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **2.5.2 Tugas Kepolisian**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>48</sup>

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,<sup>49</sup> adalah sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swarsa;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi /atau pihak berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

### **2.5.3 Kepolisian Sektor (Polsek)**

Polsek merupakan Polri dibawah jajaran polres yang berada wilayah kecamatan bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran polsek diatas, diselenggarakan secara koordinasi, integrasi, dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek dengan Perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit.

### **2.6 Urusan Pemerintahan Umum**

Jaman Belanda dikenal istilah Algemeen Bestuur, yang diartikan dengan Urusan Pemerintahan Umum adalah Mencakup seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan Daerah.<sup>50</sup> Urusan pemerintahan umum merupakan tanggungjawab pemerintah pusat yaitu Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dibawah langsung tugas dari Kemendagri melalui Ditjen Polpum ditingkat Pemerintah Pusat, Badan Kesbangpol Provinsi ditingkat Provinsi, Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan dibantu oleh Kepala Desa/Kelurahan.

---

<sup>50</sup><http://www.hendry-kamanjaya.blogspot.co.id/> Urusan Pemerintahan Umum. Diakses Selasa, 08 Desember 2015.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi :<sup>51</sup>

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum yang berfungsi untuk mengantisipasi dinamika di daerah. Pemerintah dan Pemda berkewajiban untuk melaksanakan beberapa kegiatan pokok diantaranya adalah penggunaan sistem kewaspadaan dini yang meliputi fungsi deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini dalam rangka pencegahan konflik dengan cara:

- a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- b. Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan kemasyarakatan (FKUB, FPK, FKDM, FKPT); dan

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum merupakan kewajiban dan tanggungjawab Kepala Daerah, instansi terkait lainnya dan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan fungsi deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini sebagaimana amanat UU dan PP terkait. Dalam hal ini SKPD Kesbangpol tidak hanya berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah tapi juga bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan fungsi deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini. Oleh karena itu dalam mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pemerintah membentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

## **2.6 Tinjauan Umum Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah wadah/tempat yang digunakan untuk rapat/berkoordinasi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang beroperasi langsung ke Desa/Kelurahan. Forum ini merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,<sup>52</sup> yaitu :

- 1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- 2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/walikota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
- 3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

- 4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- 5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kotadan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/295/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi Lampung yang diketuai oleh Gubernur Lampung dengan anggota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam. Pembentukan Forkopimda provinsi serta merta diikuti oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah dibawah (kabupaten/kota dan kecamatan). Bupati/Walikota sebagai ketua Forkopimda kabupaten/kota dengan anggota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Kepala Kejaksaan Negeri secara kewilayahan, Kepala Polres/ta dan Komandan Komando Distrik Militer secara kewilayahan, sedangkan forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, Camat Labuhan Ratu selaku perangkat daerah sebagai ketua forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor Kedaton dan Komandan Komando Rayon Militer Kedaton untuk melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap masyarakat di wilayah administratif kelurahan Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, Sepang Jaya, Kota Sepang dan Kampung Baru dalam bidang sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Pendekatan normatif

Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan atau peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan kecamatan.

2) Pendekatan empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Data primer yaitu suatu data yang diperoleh peneliti dari obyek atau dokumen original-material melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai narasumber yang terkait dengan penelitian.

- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat, serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu :
- i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - ii) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  - iii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial.
  - iv) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - v) Peraturan KSAD Nomor Perkasad/19/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas Komando Rayon Militer.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku huku, literatur, hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar lebih jelas, seperti media masa, kamus hukum, literatur-literatur, dan sebagainya yang menunjang dalam penelitian ini.

### 3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literatur-literatur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi secara lebih mendalam dengan wawancara (*in depth interview*) terkait permasalahan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur dimana peneliti dan narasumber berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam studi lapangan (*Field Research*), selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan melakukan pencatatan atas hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, peneliti memilih observasi partisipatif pasif atau yang biasa dikenal observasi partisipasi terbatas, yakni peneliti terlibat hanya terbatas pada aktivitas obyek yang mendukung data penelitian.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa prosedur pengolahan data yaitu :

- 1) Proses editing data, yaitu proses pengolahan data dimana peneliti memeriksa dan meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga data yang digunakan asli sesuai dengan data yang dihasilkan dilapangan serta terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- 2) Proses pengklasifikasian data, yaitu proses pengelompokan data yang telah dicek kebenarannya dan dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- 3) Proses sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dari data yang telah dikelompokkan dan dievaluasi guna menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga memudahkan untuk dianalisis dan dibahas.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan jawaban atas masalah yang diteliti, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum. Selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

- 1) Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara ketua (Camat) dengan anggotanya (Kapolsek dan Danramil) melalui berbagai kegiatan terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, jum'at bersih/bersih-bersih lingkungan, poskamling, santunan kemanusiaan, pentas budaya, pengajian agama, konsolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku serta dalam penanganan konflik sosial dapat dilakukan melalui tindakan preventif (pembinaan dan pencegahan konflik) dan tindakan represif. Tindakan preventif merupakan upaya pembinaan dan pencegahan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebelum terjadinya sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti perpecahan, konflik, masalah sosial agar suatu tindakan tersebut tidak terjadi, tindakan ini pada umumnya dilakukan dengan cara melakukan pembinaan,

bimbingan, penyuluhan, pengarahan, dan ajakan. Sedangkan tindakan Represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada saat masalah atau konflik sosial sedang terjadi agar masalah yang terjadi dapat dihentikan, tindakan ini umumnya dilakukan dengan cara memediasi pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dan jalan keluar masalah tanpa adanya kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial.

- 2) Dalam pelaksanaan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tersebut yang menjadi penghambat adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang, lambatnya pemerintahan Kota Bandar Lampung untuk membuat *Standart Operasional Prosedure* (SOP) atau Protap dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

## **5.2 Saran-saran**

- 1) Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Labuhan Ratu harus segera membuat *Standart Operasional Prosedure* (SOP) atau Protap dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sehingga kegiatan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kesepakatan bersama.
- 2) Aparatur Kelurahan harus meningkatkan kontrol dan pengawasan serta pembinaan terhadap masyarakat sehingga tidak terjadinya konflik-konflik sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, Barry dan T. Hari Prihartono. 2006. *Hakekat, Prinsip dan Tujuan Keamanan Negara dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. dipetik dalam peristiwa Anak Agung Banyu. Jakarta: Propatria Institute.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: Rineka Cipta.
- Elly, M., Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadayaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, S.P.M. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 9. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Jihad, Hasyam dan Suyanto. 2000. *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, K. 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Melong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muin, Idianto. 2013. *Sosiologi, Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Pamudji, S. 2007. *Kepemimpinan : Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan IV. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, Ermaya. 2002. *Manajemen Ilmu Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Vicodata.
- Susanto, Astrid. 2006. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Universitas Lampung. 2011. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan KSAD Nomor Perkasad/19/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas Komando Rayon Militer.

Naskah Akademik yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Republik Indonesia di Jakarta bulan Juni 2008.

Sukma, Rizal. "*Konsep Keamanan Nasional*". Makalah pada acara FGD Pro Patria 28 Noverber 2002, Jakarta: Propatria Institute. Dipetik dari <http://www.propatria.or.id>. tanggal 13 Juni 2016.

<http://www.google.com/15/02/2016/pengertian> polisi menurut Satjipto Rahardjo. Diakses tanggal 15 Juni 2016.

<http://www.hendry-kamanjaya.blogspot.co.id/08/12/2015/Urusan-Pemerintahan-Umum>. diakses tanggal 8 Desember 2016.

<http://www.kbbi.web.id/15/03/2016/koordinasi>. Diakses tanggal 9 Desember 2016.